



PENETAPAN

NOMOR : 49/PDT.P/2016/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon ;

I KADEK DOA PRADITYA, Laki-laki, Umur 23 tahun, tempat/ tanggal lahir Bangli/ 26 Juni 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai ; **“Pemohon”** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangli pada tanggal 16 Agustus 2016 dibawah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 49/Pdt.P/2016/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN LAHARTA dengan NI WAYAN NARIATI ;
2. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran Pemohon yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001, telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran ditulis bernama I KADEK DOA RESTU PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993, yang seharusnya ditulis bernama I KADEK DOA PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993 ;
3. Bahwa agar perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001, yang semula ditulis bernama I KADEK DOA RESTU PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993 dirubah menjadi bernama I KADEK DOA PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 1993, sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU ; Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Doa Praditya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor ; 064/BGL/1997, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan akta kelahiran atas nama I Kadek Doa Restu Praditya, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, dengan Kepala Keluarga atas nama I Nyoman Harta, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atas nama I Kadek Doa Praditya, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2007/2008, atas nama I Kadek Doa Praditya, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2010/2011 atas nama I Kadek Doa Praditya, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN LAHARTA:

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ni Wayan Nariati ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah tanggal lahir nya yang ada dalam akta kelahirannya ;
- Bahwa Permohonan perubahan dilakukan karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran berbeda dengan ijazahnya sehingga menyulitkan pemohon untuk memenuhi persyaratan untuk bekerja ;
- Bahwa Saat kecil nama Pemohon yang Saksi berikan memang Pemohon I Kadek Doa Restu Praditya, akan tetapi kemudian Pemohon saat kecil tidak mau sekolah dan nakal kemudian ditanyakan ke orang pintar dan disuruh merubah menjadi I Kadek Doa Praditya
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon I Kadek Doa Restu Praditya sedangkan dalam ijazah SD sampai dengan SMA tertulis nama I Kadek Doa Praditya
- Bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana dan Permohonan ini semata-mata di ajukan agar data dalam akta kelahiran dan ijazah Pemohon sama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NI WAYAN NARIATI :

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi ;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama I Nyoman Laharta ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah tanggal lahir nya yang ada dalam akta kelahirannya ;
- Bahwa Permohonan perubahan dilakukan karena nama Pemohon dalam Akta Kelahiran berbeda dengan ijazahnya sehingga menyulitkan pemohon untuk memenuhi persyaratan untuk bekerja ;
- Bahwa Saat kecil nama Pemohon yang Saksi berikan memang Pemohon I Kadek Doa Restu Praditya, akan tetapi kemudian Pemohon saat kecil tidak mau sekolah dan nakal kemudian ditanyakan ke orang pintar dan disuruh merubah menjadi I Kadek Doa Praditya
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon I Kadek Doa Restu Praditya sedangkan dalam ijazah SD sampai dengan SMA tertulis nama I Kadek Doa Praditya
- Bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana dan Permohonan ini semata-mata di ajukan agar data dalam akta kelahiran dan ijazah Pemohon sama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001, tertulis bernama I KADEK DOA RESTU PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993, **diperbaiki** menjadi I KADEK DOA PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001, oleh karena nama dalam akta tersebut berbeda dengan nama Pemohon dalam dokumen lainnya seperti ijazah Sekolah dan KTP sehingga hal itu menyulitkan Pemohon memenuhi persyaratan bekerja ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta kelahiran, bukti ini menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang diberinama I Kadek Doa Restu Praditya, anak kedua dari Pasangan suami Istri, I Nyoman Laharta dengan Ni Wayan Nariati;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Laharta, P-5 Ijazah Sekolah SD, P-6 Ijazah Sekolah Menengah Pertama, P-7 Ijazah Sekolah Menengah Atas , dalam bukti-bukti tersebut (Vide Bukti P-1, P-4,P-5, P-6 dan P-7) semuanya menerangkan bahwa nama Pemohon dalam dokumen tersebut di atas tercatat atas nama ; I Kadek Doa Praditya ;

Menimbang bahwa perbedaan nama Pemohon dalam akta lahirannya tersebut (vide bukti P-3) dengan dokumen Pemohon lainnya (Vide Bukti P-1, P-4,P-5, P-6 dan P-7) menurut Saksi I Nyoman Laharta dan Saksi Ni Wayan Nariati telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan dalam mencari pekerjaan dan Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata agar dokumennya yang satu dengan yg lain sama dan tidak ada maksud lain dari Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah terlibat pidana

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Perbaikan nama dalam akta lahirannya adalah beralasan dan bukanlah suatu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan tanggal lahir tersebut patut dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1637 / IST / BGL / 2001, pada tanggal 14 September 2001, yang semula ditulis bernama I KADEK DOA RESTU PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 1993 dirubah menjadi bernama I KADEK DOA PRADITYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 1993, sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama sebagaimana Penetapan tersebut diatas, dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh SANG NYOMAN

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli
dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH **A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 85.000 ,-
- Sumpah : Rp. 100.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2016/PN.Bangli